

**PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**  
**PENYALAHGUNAAN JAMUR LETONG (*MAGIC MUSHROOM*)**  
**DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA**



**Diajukan oleh:**

**APRILINA PALMAWATI**

**NPM : 180513048**  
**Program Studi : Hukum**  
**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2022**

**PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**  
**PENYALAHGUNAAN JAMUR LETONG (*MAGIC MUSHROOM*)**  
**DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA**



**Diajukan oleh:**

**APRILINA PALMAWATI**

**NPM** : **180513048**  
**Program Studi** : **Hukum**  
**Program Kekhususan** : **Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

**PENYALAHGUNAAN JAMUR LETONG (*MAGIC MUSHROOM*)  
DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA**



**Diajukan oleh:**

**Aprilina Palmawati**

**NPM : 180513048**  
**Program Studi : Hukum**  
**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran**

**Dosen Pembimbing Tanggal : 20 September 2022**

**Dr. Anny Retnowati, S.H.,M.Hum. Tanda Tangan:**



**HALAMAN PENGESAHAN  
PENULISAN HUKUM / SKRIPSI  
PENYALAHGUNAAN JAMUR LETONG (*MAGIC MUSHROOM*)  
DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA**




Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari : Kamis  
Tanggal : 13 Oktober 2022  
Tempat : Ruang Pendadaran I FH UAJY**

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.  
Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.  
Anggota : G. Aryadi, S.H., M.H.**

**Tanda Tangan**



**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

**HALAMAN MOTTO**

***“EVERYTHING IS HARD BEFORE IT'S EASY”***



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya yang luar biasa penulisan hukum yang berjudul **“Penyalahgunaan Jamur Letong (*Magic Mushroom*) Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana”** dapat penulis selesaikan. Penulis yakin bahwa penulisan hukum ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M. Eng., Ph. D., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S. H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Anny Retnowati, S. H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, memberikan motivasi, masukan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini.
4. Ibu Nanda Indrawati, S. H., M. H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberi masukan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini.
5. Seluruh Dosen, Staff Administrasi, Staff Pengajar, Staff Perpustakaan, Staff Laboratorium, Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Bapak Widji Kurniawan, S. E., M. H., selaku Penyidik Seksi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. Kedua orang tua Penulis, Bapak Yohanes Lay Phin Tjiew dan Ibu Magdalena Juniati, serta keluarga besar yang selalu memberikan kasih sayang, doa, semangat, serta atas kesabarannya dalam mendampingi setiap proses yang penulis jalankan.
8. RP Barnabas Meriko, OFM.Cap dan Sr. Antonia, SFIC yang selalu mendoakan kelancaran penulis dalam proses mengerjakan skripsi ini.
9. Kekasih saya Fransiskus Xaverius Rian Mahesa, S. Kom., yang selalu sabar menemani, membantu, mendukung, dan menghibur saya dalam proses penulisan skripsi ini.
10. Seluruh sahabat penulis yakni Christine, Yuni, Mira, Felicia, Joya, Jane, Veren, Elsa, Eris, Ratu, Grace, Lady, Dandy, Vira, Nelly, Irda, Valdi, Egi, Kak Liza dan Bang Totok yang menghibur, mengingatkan, mensupport, dan selalu menemani penulis berproses.
11. Bang Geraldo Mario Wisnu Dwiyanto, S. H., yang selalu menasehati penulis dalam berproses mengerjakan skripsi.

Akhirnya penulis berharap semoga Penulisan Hukum / Skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Yogyakarta, 29 Agustus 2022  
Penulis,



Aprilina Palmawati

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Agustus 2022

Penulis,



Aprilina Palmawati



## ABSTRAK

Permasalahan hukum yang diangkat adalah Tindak pidana penyalahgunaan Jamur Letong dan bagaimana seharusnya hukum mengaturnya guna melindungi masyarakat dari penyalahgunaan Jamur Letong. Adapun tujuan dari Penelitian Hukum/Skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah penyalagunaan Jamur Letong termasuk tindak pidana serta mengetahui bagaimana seharusnya hukum mengatur guna melindungi masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini menitikberatkan pada aturan hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah penyalagunaan Jamur Letong saat ini merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lebih lanjut telah terjadi pergeseran paradigma menjadi proses rehabilitasi khusus bagi para penyalahguna Narkotika, serta diperlukan aturan pelaksana yang tegas bagi aparat penegak hukum sebagai dasar acuan dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna Jamur Letong. Saran yang diberikan antara lain, aparat penegak hukum dapat konsisten terhadap pasal rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika, pemerintah dan Lembaga berwenang dapat menjadi aturan pelaksana bagi penyalahgunaan Jamur Letong, dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan Jamur Letong.

**Kata kunci: Penyalagunaan, Jamur Letong (Magic Mushroom), Hukum Pidana.**

## **ABSTRACT**

*The legal issue was lifted about the crime of misuse of Magic Mushroom and how the law should regulate it to protect the public from the misuse of Magic Mushroom. The purpose of this Legal Research / Thesis is to determine whether the use of Magic Mushroom is a criminal act and how the law should regulate to protect the community. The type of research used is normative legal research, where this research focuses on positive legal rules, namely laws and regulations. The results of the research obtained are that the use of Magic Mushroom is currently a form of misuse of Class I Narcotics as regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Furthermore, although there are regulations that regulate this, the eradication of magic mushroom abuse can currently be said to be not optimal. The rule of law is made to protect the general public in the hope of realizing justice, expediency, and also legal certainty. The advice given includes direct supervision by the government and authorities in supervising the circulation and abuse of Magic Mushrooms and related to the existence of legal rules and strict action is needed by law enforcement officials in cracking down on the misuse of Magic Mushrooms.*

**Keywords: Misuse, Magic Mushroom, Criminal Law**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
BAB II PEMBAHASAN .....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Jamur Letong .....	18
1. Pengertian dan Aturan Hukum Jamur Letong.....	18
2. Penyalahgunaan Jamur Letong.....	20
3. Efek Samping Jamur Letong .....	23

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana .....	25
1. Pengertian Hukum Pidana .....	25
2. Unsur-unsur Perbuatan Pidana .....	28
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	31
C. Hasil Penelitian .....	34
1. Penyalahgunaan Jamur Letong ( <i>Magic Mushroom</i> ) Sebagai Tindak Pidana.....	34
BAB III PENUTUP.....	45
A. Kesimpulan .....	45
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA .....	47